



PUTUSAN

Nomor: 41 PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara banding antara:

PERSEROAN TERBATAS PEDRO JAYA ABADI, Badan Hukum Indonesia yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016219.AH.01.02 Tahun 2020, bertempat kedudukan di Kupang Jalan pelita Km 10, Kel.Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKTO GEORGE RIWU, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Okto George Riwu SH dan Rekan alamat Jalan Timor Raya Km 10 Gg. Kabesak RT/RW 010/004 Kel.Oesapa Kec. Kelapa Lima Kupang -NTT, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A di bawah register Nomor: 489/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg tanggal 23 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding /semula Penggugat** ;

Lawan:

1. **Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana (PT.**

BPR CHRISTA JAYA PERDANA), alamat Jalan Frans Seda No.16 Kelurahan Fatululi Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **JUNUS LAISKODAT, SH.**, Kepala Bagian Penanganan Kredit Bermasalah PT. BPR Christa Jaya Perdana, Alamat Jl. Flamboyan No.3 RT.02/RW.01 Kel. Naekolan Maulafa, Nomor KTP 5371022111720005;
2. **RADEN DENI NOORHAMDANI, SH.**, staff Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Christa Jaya Perdana, Alamat RSS Liliba No.96

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.023/RW.005 Kel. Liliba – Oebobo, Nomor KTP
5306030401710001;

berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 121/BPR-CJP/III/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah register Nomor: 145/LGS/SK/pdt/2022/PN.Kpg tanggal 09 Maret 2022, dan Surat Tugas Nomor 122/BPR-CJP/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat.

2. Tn. Johan Sahertian selaku Pribadi, pekerjaan dahulu Direktur Utama PT Pedro Jaya Abadi, sekarang Terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Maret 2022 Nomor 41/PDT/2022/PT KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 April 2022 Nomor 41/PDT/2022/PT KPG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 197/Pdt.G/2021/PN.Kpg. tanggal 24 Januari 2022 ;
5. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 September 2021 dibawah register perkara Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat** adalah badan usaha jasa pelaksana konstruksi memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi “Bangunan Sipil Menengah” (bukti P-2)

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.2dari 19



2. Bahwa sebagai badan usaha jasa pelaksana konstruksi PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat**, memiliki 2 (dua) unit alat berat masing-masing :

2.1. Satu unit used Caterpillar excavator, type 320D, s/n BZP 01818 tahun 2011;(bukti P-3)

2.2. Satu unit used Caterpillar bulldozer, type D3c, s/n 9 CL 00409 tahun 2015; (bukti P-4)

Dibeli dari PT Surya Wijaya Kusuma, General Sales Used Heavy Equipment, yang dilakukan oleh Direktur/**Turut Tergugat** mewakili Perusahaan/**Penggugat** untuk kepentingan perseroan sebagai badan usaha pelaksana jasa konstruksi dan selanjutnya mempekerjakan 5 orang tenaga kerja teknis yaitu 1 (satu) orang pengendali operasional dan perawatan/mechanik, 2 (dua) orang operator dan 2 (dua) orang asisten operator.

3. Bahwa sejak tahun 2015 PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat**, sebagai badan usaha jasa pelaksana konstruksi melakukan pekerjaan **proyek pembangunan tambak garam** di Pulau Sabu, berdasarkan Kontrak Kerja dengan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 536/0080/Perindakkop/SPK-FTG/III/2015 (bukti P-5) dan melaksanakan pekerjaan lainnya diluar kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (rental alat berat);(bukti P-6)

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 **Tergugat** selaku Kreditur, telah mengambil 2 (dua) unit alat berat *aquo* milik PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat**, langsung dari tangan mekanik alat berat *aquo* PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat** di Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua dengan alasan sebagai pelunasan hutang debitur wanprestasi an. Johan Sahertian/**Turut Tergugat**.

5. Bahwa karena kedudukan Tn. Johan Sahertian/**Turut Tergugat** dahulu sebagai Direktur Utama PT. Pedro Jaya Abadi telah menjaminkan kedua alat berat *a quo* milik PT. Pedro Jaya Abadi kepada **Kreditur/Tergugat**; maka untuk kepentingan PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat**, **PENGURUS PERSEROAN** PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat** bersedia menjadi

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.3dari 19



penjamin (*corporate guarantee*) mengambil alih tanggung jawab dan kewajiban Tn. Johan Sahertian/**Turut Tergugat** terhadap kedua alat berat *aquo* yang digunakan sebagai jaminan kredit; akan tetapi Tergugat tidak mau menyelesaikan sengketa kredit dengan cara pengalihan hutang debitur kepada pihak ketiga (*borgtocht*).

6. Bahwa oleh karena kreditur/Tergugat menolak kesediaan PT Pedro Jaya Abadi/**Penggugat**, sebagai penjamin hutang debitur Tn. Johan Sahertian/**Turut Tergugat**, maka PT Pedro Jaya Abadi/**Penggugat** merasa **Tergugat** telah berlaku sewenang-wenang terhadap harta benda Penggugat; dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

6.1. Bahwa perjanjian kredit antara **Tergugat** selaku kreditur dengan Tn. Johan Sahertian pribadi selaku Debitur, tidak ada hubungan hukum dengan PT.Pedro Jaya Abadi/**Penggugat**; walaupun, dahulu Tn. Johan sahertian/**Turut Tergugat** adalah direktur utama PT. Pedro Jaya Abadi; maka oleh karena itu, tanggung jawab dan kewajiban hutang debitur wanprestasi atas nama Tn. Johan Sahertian/**Turut Tergugat** tidak patut dan tidak berdasarkan hukum dibebankan pada PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat** sebagai pihak ketiga diluar perjanjian; oleh karena itu pengambilan/eksekusi kedua alat berat *a quo* adalah tindakan sewenang-wenang bersifat melawan hukum serta melanggar hak subyektif penggugat sebagai badan usaha jasa pelaksana konstruksi, yang sedang menguasai dan menggunakan kedua alat berat *a quo*.

6.2. Bahwa kedua alat berat *a quo* bukan merupakan objek jaminan fidusia, dengan demikian hak penguasaan **Tergugat** selaku kreditur penerima jaminan barang bergerak, tidak melekat pada barang obyek jaminan (Prinsip *droit de suite*), oleh karena itu Kreditur/**Tergugat** tidak memiliki hak dan kewenangan melakukan eksekusi kedua alat berat *a quo* sebagai objek jaminan dengan cara mengambil langsung dari tangan penguasaan PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat** sebagai pihak ke tiga diluar perjanjian;

7. Bahwa akibat tindakan**Tergugat** mengambil dan menguasai kedua alat berat *a quo* dari tangan penguasaan **Penggugat** sejak bulan Juli tahun

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.4dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai sekarang Tahun 2021 telah menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi **Penggugat** sebagai berikut:

7.1. Kerugian materil yang dialami **Penggugat** ;

7.1.1. Hilangnya pendapatan sewa bulanan untuk dua alat berat a quo yang sedang beroperasi di pulau Sabu Kab. Sabu Raijua, terhitung dari Bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2021/ 4 (empat) Tahun/ 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar **Rp. 9.360.000.000** dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah Operasional	Jenis Alat	Kapasitas Alat	Harga Sewa	
				/Bln/210 Jam	4 thn (48 bulan)
1	Pulau Sabu	Used Caterpillar Excavator Type 320 D	2 M3	Rp. 97.500.000	Rp. 4.680.000.000
2	Pulau Sabu	Used Caterpillar Bulldozer Type D3C	200 HP	Rp. 97.500.000	Rp. 4.680.000.000
Jumlah				Rp. 9.360.000.000	

7.1.2. Susutnya nilai dari kedua alat berat a quo akibat pemanfaatan **Tergugat** sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 (selama 4 tahun) sebesar ; 2 (dua) alat berat a quo x Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) = Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

7.1.3 Total kerugian materil berjumlah Rp. 9.360.000.000 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) + Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)= **Rp.10.560.000.000.** (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

7.2. Kerugian imateril yang dialami **Penggugat** sebagai berikut ;

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.5dari 19



7.2.1. **Penggugat** kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan konstruksi fisik dengan klasifikasi dan kualifikasi bangunan sipil menengah yang nilai pembiayaannya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). keatas; untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021.

7.2.2. Beban sosial dan tanggung jawab moral kemanusiaan penggugat terhadap 5 orang tenaga kerja mekanik dan operator alat berat *a quo* yang kehilangan pekerjaan, berdampak bagi kelangsungan hidup keluarga para pekerja yang tidak dapat dinilai dengan uang; oleh karena itu kerugian imateril yang dialami **Penggugat** sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) adalah suatu nilai yang patut atas dampak hilangnya kedua alat berat *a quo*.

8. Bahwa berdasarkan perhitungan nilai kerugian materil dan nilai kepatutan kerugian imateril tersebut diatas maka total kerugian yang dialami PT. Pedro Jaya Abadi/**Penggugat** akibat hilangnya kedua alat berat *a quo* yaitu kerugian materil dan imateril sebesar **Rp.10.560.000.000.+ Rp. 40.000.000.000 = Rp. 50.560.000.000** (lima puluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati mohon Pengadilan Negeri Kupang berkenan mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Hukum alat berat *a quo*/ obyek sengketa adalah milik PT Pedro Jaya Abadi/**Penggugat**.
4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan 2 (dua) alat berat *a quo* kepada **Penggugat** seperti pada keadaan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatannya sebesar **Rp. 50.560.000.000** (lima puluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah). Sekaligus secara tunai.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet.

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.6dari 19



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasi seluruh hutangnya.

8. Biaya perkara menurut hukum

atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 24 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 780.000.00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat yaitu OKTO GEORGE RIWU, SH., telah menyatakan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2022 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.7dari 19



Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding /semula Tergugat pada tanggal 03 Pebruari 2022, dan kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada tanggal 04 Pebruari 2022;

Membaca, surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 197 /Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 11 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pemanding /semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 11 Pebruari 2022, yang isinya memuat keberatan/alasan banding yang pada intinya sebagai berikut:

1. Formula Putusan Tidak Memenuhi Syarat

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Putusan Pengadilan Hal. 807; menyatakan bahwa secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila Putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal diatas, Putusan tidak sah dan harus dibatalkan. Bahwa melihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang atas Perkara Perdata Nomor 197/PDT.G/2021/PN.KPG, yang merumuskan bahwa gugatan Penggugat/Pemanding mengandung eksepsi diskualifikasi atau "*Gemis Aan Hoedanigheid* " karena kedua alat berat *aquo*/objek sengketa bukan milik Penggugat/Pemanding, dan kedua alat berat *aquo* terikat jaminan suplesi kredit atara Tergugat/Terbanding selaku kreditur dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding selaku debitur; dengan kesimpulan "bahwa Penggugat/Pemanding tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat; yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat adalah Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam hal ini " Johan Sahertian". Rumusan eksepsi Tergugat/Terbanding ini diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* dengan mengabaikan (tidak mencantumkan Rumusan Replik Penggugat/Pemanding) yang membantah Eksepsi Tergugat/Terbanding antara lain sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 197/PDT.G/2021/PN.KPG adalah Perkara tentang "Perbuatan Melawan Hukum" bukan Perkara Wanprestasi karena Penggugat/Pemanding adalah pihak ketiga

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.8dari 19



diluar Perjanjian Kredit antara Tergugat/Terbanding dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding. Yang mengikat kedua alat berat *aquo* yang sedang berada dalam penguasaan Penggugat/Pembanding "*Bezitter*"

1.2. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding ada dalam pokok sengketa "Perbuatan Melawan Hukum" Tergugat/Terbanding selaku kreditur telah bertindak sewenang-wenang tanpa hak dan kewenangan melakukan sita eksekusi objek jaminan dua alat berat *aquo* yang ada dalam penguasaan Penggugat/Pembanding selaku *Bezitter* dan Pihak diluar Perjanjian; dengan demikian Pokok gugatan *aquo* tidak pada sengketa kepemilikan antara Turut Tergugat/Turut Terbanding, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding; melainkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat/Terbanding berupa "PELANGGARAN HAK SUBYEKTIF PENGUGAT/PEMBANDING (*BEZITTER*) ATAS KEDUA ALAT BERAT *AQUO* (*Eigenrichting*)" karena objek jaminan tidak terikat secara sempurna (*FIDUSIA*).

1.3. Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 197/PDT.G/2021/PN.KPG tidak terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan yaitu ringkasan yang harus dirumuskan dari Replik, Duplik dan Konklusi. Bahwa oleh karena adanya kelalaian tidak mencantumkan rumusan Replik, Duplik dan Konklusi dalam Putusan mengakibatkan Putusan tersebut Tidak Memenuhi Syarat. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 117K/Sip/1976 yang menyatakan; "Putusan Pengadilan yang memenuhi syarat, harus memuat isi gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, serta rumusan bantahan/Jawab-menjawab (Replik, Duplik dan Konklusi)".

2. Putusan Tidak Cukup Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

Bahwa Pertimbangan Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 197/PDT.G/2021/PN.KPG, tentang hubungan hukum antara Tergugat/Terbanding selaku Kreditur dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding selaku debitur serta barang jaminan 2 (dua) unit alat berat yakni 1 (satu) unit used Caterpillar excavator, type 320D, s/n BZP 01818

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 dan 1 (satu) unit used Caterpillar bulldozer, type D3c, s/n 9 CL 00409 tahun 2015/ obyek sengketa adalah suatu fakta/keadaan tentang adanya perjanjian yang sah yang mengikat Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding; namun fakta sahnya perjanjian ini tidak dapat membantah adanya **“fakta persangkaan hukum/Undang-Undang”** atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding yaitu; Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan Sita Eksekusi atas dua unit alat berat *a quo* dengan cara mengambil langsung dari tangan Penggugat/Pembanding sebagai pihak ke tiga diluar Perjanjian; yang berakibat menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat/Pembanding dan secara nyata menghilangkan lapangan pekerjaan bagi 5 (lima) orang pekerja; sebab kedua unit alat berat *a quo* tidak terikat secara *Fiduciary/Undang-undang* sehingga Tergugat/Terbanding tidak memiliki hak dan kewenangan eksekutorial terhadap kedua alat berat *a quo*; oleh karenanya eksekusi tersebut bersifat Melawan Hukum *“Eigenrichting”*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan dapat dikategorikan sebagai tidak lengkap, dan tidak seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian; Putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau ***Onvoldoende Gemotiveerd*** bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jangkau Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009) yang ditegaskan juga dalam Putusan MA nomor 672K/Sip/1972 karena tidak cukup pertimbangan (***Onvoldoende Gemotiveerd***) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, ***Putusan Harus Dibatalkan***”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat/Pembanding memohon Kepada Pengadilan Tinggi Kupang sudikiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 31 Januari 2022 atas Perkara Perdata Nomor 197/Pdt.G/2021/PN.Kpg, dan Kemudian mengadili sendiri Perkara Perdata ini dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 3. Menyatakan Hukum alat berat *a quo*/ obyek sengketa adalah milik PT Pedro Jaya Abadi/Penggugat/Pembanding.
 4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan 2 (dua) alat berat *a quo* kepada Penggugat seperti pada keadaan semula.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatannya sebesar **Rp. 50.560.000.000 (lima puluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)**.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasi seluruh hutangnya.
 7. Biaya perkara menurut hukum
- atau bila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa memori banding dari Pembanding /semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 16 Pebruari 2022 kepada Kuasa Hukum Terbanding /semulaTergugat dan kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 16 Pebruari 2022 ;

Membaca surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa Terbanding /semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang isinya pada intinya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan Hukum keputusan *a quo* , karena menurut hemat Tergugat bahwa *Judex factie* pada tingkat pertama tidaklah salah dalam menerapkan, mempertimbangkan hubungan hukum dan peristiwa - peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan baik mengenai bukti – bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.11dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat. dan atau pembanding yang semula Penggugat, oleh karena atau sebab – sebab :

1.1. Bahwa Pokok Gugatan Pembanding yang semula Penggugat adalah tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), mengenai kesewenang wenangan Terbanding atau semula Tergugat dalam hal pengambilan Dua Alat Berat terdiri dari : Hydraulic Exavator 320 D tahun 2011 sesuai Invois Nomor : S 478301010-00042021. A/n. Tn. Andi Rianto Lie. dan BULLDOZER Invois PT.Surya Wijaya No : SWK 201506152. tertanggal, 04 juni 2015. A/n. Tn. JOHAN SAHERTIAN.

SUDAH TERJAWAB DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR :197/PDT.G/ 2021/PN.Kpg. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING ATAU SEMULA TERGUGAT.

1.2. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Kpg pertimbangannya menyatakan gugatan pembnding atau penggugat tidak mempunyai kewenangan atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan aquo, oleh karena dua alat berat yang dijaminan terdiri dari : Hydraulic Exavator 320 D tahun 2011 sesuai Invois Nomor : S 478301010-00042021. A/n. Tn. Andi Rianto Lie. dan BULLDOZER Invois PT.Surya Wijaya No: SWK 201506152. tertanggal 04 juni 2015. A/n. Tn. JOHAN SAHERTIAN.

Bukan milik dari pembanding atau semula penggugat atau pt. pedro jaya abadi. Yang dalam pengakuan tn. johan sahirtian secara sadar mengakui bahwa barang berupa hydroulik exavator 320 d thn 2011 dan bulldozer thn 2015 itu milik tn. johan sahirtian dan bukan milik pt pedro jaya abadi, yang di titipkan ke pt. pedro jaya abdi untuk di kelola atau dimanfaatkan bagi kepentingan perusahaan.

Bahwa hal-hal lain yang dalam pembuktian barang tersebut adalah milik sah tn. johan sahirtian dengan adanya berita acara serah terima alat berat aquo dari pembeli t.n johan sahirtian kepada pt. pedro jaya abadi tanggal invois 12 mei 2015 dan photo exavator dan invois tanggal 04 juni 2015 dan photo bulldozer.

2. Bahwa berdasarkan Gugatan Pembanding yang semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili *perkara aquo* telah mempertimbangkan secara cermat kategori perlawanan/verset dalam mengungkapkan kebenaran hukum antara lain :

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal. 12 dari 19



- 2.1. Gugatan pembanding yang semula penggugat *error in persona* dalam hal eksepsi diskualifikasi atau gemis *aanhoeddanigheid* dan eksepsi *keliru* dalam hal pihak yang ditarik sebagai tergugat;
 - 2.2. Gugatan pembanding yang semula penggugat obscur libel atau eksepsi pembanding yang semula penggugat kabur atau tidak jelas;
 - 2.3. Bahwa karena gugatan pembanding yang semula penggugat *error in persona* dalam hal eksepsi diskualifikasikan *error in persona* dalam hal eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* dan eksepsi *keliru* pihak yang ditarik sebagai tergugat dan gugatan penggugat cacat formil, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan materi pokok gugatan *a quo*.
3. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula Penggugat masih saja keliru pada hal sudah jelas-jelas ada putusan *perkara a quo* oleh Majelis Hakim dengan telah mengabulkan Eksepsi para Terbanding semula Tergugat tentang *Gemis Aan hoedanigheid*, dengan dalil bahwa Pembanding/Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkara 179/Pdt.G/2021/PN-Kpg, dengan pertimbangan hakim bahwa orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap atau yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak. dimana orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai penggugat adalah Turut Tergugat dalam hal ini Tn.Johan Sahertian.sesuai (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3175/K/Pdt/1983. di karena adanya perjanjian kredit antara Tn.Johan Sahertian dan PT.BPR.Christa Jaya Perdana dan apa bila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka seharusnya perjanjian kredit antara Tn.Johan Sahertian dan PT.BPR.ChristaJaya Perdana dinyatakan batal terlebih dahulu.

4. Bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya masih saja keliru dalam menganalogikan tentang jaminan yang diikat dengan sertifikat fidusia atau yang diistilahkan oleh pembanding jaminan tidak diikat dengan sempurna.

Bahwa yang dimaksud dengan jaminan yang diikat dengan sertifikat fidusia adalah hanya mengenai hak EKSEKUTORIAL atau istilahnya HAK EKSEKUSI, sedangkan hak kepemilikan masih berada kepada kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. (Debitur menguasai fisik obyek barang

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.13dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak sedangkan kreditur menguasai bukti Surat Surat kepemilikan kendaraan atau benda bergerak baik itu BPKB ataupun INVOIS alat berat).

Bahwa dalam putusan hakim kedua alat berat tersebut bukan milik PT. Pedro Jaya Abadi.

5. Bahwa selain itu dalam Gugatan Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya masih menganggap bahwa kedua alat berat tersebut adalah milik PT. Pedro Jaya Abadi. Sudah terbantahkan dengan adanya bukti surat, bukti saksi, bukti kwitansi jual beli, bukti Invois kedua alat berat tersebut atas nama Johan Sahertian, bukti serah terima kedua alat berat tersebut disertai dengan dokumentasi foto. dan bukti serah terima dari pembeli atau pemilik kedua alat berat tersebut yaitu Tn Johan Sahertian kepada perwakilan PT. Pedro Jaya Abdi untuk dipakai atau dimanfaatin oleh PT. Pedro Jaya Abadi.
6. Bahwa Terbanding semula Tergugat menerima pertimbangan Hukum Majelis Hakim *aquo* tersebut sangatlah tepat dan benar sesuai dengan penerapan Hukum dalam memutuskan Perkara *aquo* Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN.Kpg.
7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pembanding yang semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tidak dapat mengemukakan adanya hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang dipakai sebagai Keberatan atas Putusan Majelis Hakim dalam *perkara a quo*, namun hanya mengutip kembali materi gugatan dan replik pembanding / semula Penggugat . dan dalam hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie, sehingga dengan demikian maka keberatan-keberatan Pembanding/semula Penggugat harusnya dinyatakan **DITOLAK**.

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Terbanding semula Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Memori Banding dalam perkara Perdata No : 197 /Pdt-G/2021 /PN-Kpg.

Berkenan kiranya mempertimbangkan dalil – dalil yang terurai dalam KONTRA MEMORI BANDING Terbanding semula Tergugat dan selanjutnya memutuskan dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.14 dari 19



Serta "Memutuskan dan mengadili sendiri":

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 197/Pdt-G/2021/PN-Kpg. Tanggal, 01 September 2021 tersebut.
2. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding /semula Tergugat tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Maret 2022 kepada Kuasa Hukum Pembanding /semula Penggugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 14 Maret 2022 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 10 Pebruari 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding /semula Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2022 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding /semula Tergugat demikian juga kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 09 Pebruari 2022, telah diberitahukan supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2022 tersebut, Pembanding /semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 31 Januari 2022, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 31 Januari 2022, dengan demikian tenggang waktu menyatakan banding selama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg belum terlampaui, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.15dari 19



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding /semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 24 Januari 2022 yang telah mengabulkan Eksepsi Terbanding /semula Tergugat, bahwa keberatan Pembanding /semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Kupang a quo pada intinya karena:

1. Formula Putusan tidak memenuhi syarat.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan (tidak mencantumkan rumusan Replik Pembanding /semula Penggugat) yang membantah Eksepsi Terbanding /semula Tergugat antara lain pada intinya

Bahwa gugatan Pembanding /semula Penggugat terhadap Terbanding /semula Tergugat dan Turut Terbanding /semula Turut Tergugat adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum bukan tentang wanprestasi, yaitu perbuatan melawan hukum Terbanding /semula Tergugat selaku kreditur telah bertindak sewenang-wenang tanpa hak dan kewenangan melakukan sita eksekusi obyek jaminan dua alat berat yakni 1 (satu) unit Caterpillar excavator type 320D, s/n BZP 01818 tahun 2011 dan 1 (satu) unit used Caterpillar Buldozer type D3c, s/n 9 CL 00409 tahun 2015, yang ada dalam penguasaan Pembanding /semula Penggugat selaku bezitter dan pihak diluar perjanjian, dengan demikian pokok gugatan tidak pada sengketa kepemilikan antara Turut Terbanding /semula Turut Tergugat, Pembanding /semula Penggugat dan Terbanding /semula Tergugat, melainkan perbuatan melawan hukum oleh Terbanding /semula Tergugat berupa pelanggaran hak subyektif Pembanding/ semula Penggugat (bezitter) atas kedua alat berat A quo (Eigenrichting) karena obyek jaminan tidak terikat secara sempurna (Fiducia);

2. Putusan tidak cukup pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd).

Selain adanya fakta bahwa adanya perjanjian yang sah yaitu perjanjian kredit yang mengikat antara Terbanding /semula Tergugat dengan Turut Terbanding /semula Turut Tergugat dengan dua alat berat a quo, namun fakta tersebut tidak dapat membantah adanya fakta atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding /semula Tergugat yang telah melakukan perbuatan sita eksekusi atas dua alat berat a quo dengan cara

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langsung dari tangan Pembanding /semula Penggugat sebagai pihak ke tiga diluar perjanjian yang berakibat merugikan Pembanding/ semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 24 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sudah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan pertimbangan hukumnya telah berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu fakta adanya hubungan hukum antara Terbanding /semula Tergugat selaku kreditur dengan Turut Terbanding /semula Turut Tergugat selaku debitur yang terikat dalam perjanjian kredit dimana 2 (dua) unit alat berat obyek jaminan a quo dijadikan jaminan suplesi kredit Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada Terbanding /semula Tergugat, dan juga telah mempertimbangkan fakta hubungan hukum antara Pembanding /semula Penggugat dengan 2 (dua) unit alat berat yang dijadikan jaminan suplesi kredit a quo oleh Turut Terbanding /semula Turut Tergugat, serta pertimbangan fakta hubungan hukum antara Pembanding /semula Penggugat yakni PT Pedro Jaya Abadi dengan Turut Terbanding /semula Turut Tergugat, dimana Turut Terbanding /semula Turut Tergugat adalah mantan Direktur Utama dari Pembanding /semula Penggugat (PT Pedro Jaya Utama) yang mana pada saat menjadi Direktur Utama dari Pembanding /semula Penggugat tersebut selaku Direktur Utama Pembanding /semula Penggugat telah menerima penyerahan 2 (dua) unit alat berat a quo dari Turut Terbanding /semula Turut Tergugat selaku pribadi, dan selanjutnya 2 (dua) unit alat berat a quo dijadikan jaminan suplesi kredit oleh Turut Terbanding /semula Turut Tergugat selaku pribadi pada Terbanding /semula Tergugat;

Bahwa dalam gugatan Pembanding /semula Penggugat telah menempatkan Turut Terbanding /semula Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menjadikan 2 (dua) unit alat berat a quo sebagai jaminan suplesi kreditnya secara pribadi pada Terbanding /semula Tergugat, akan tetapi ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat, Oleh karena itu eksepsi Terbanding /semula Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikabulkan dan gugatan pokok perkara dalam konvensi dari Pembanding / semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga gugatan pokok perkara dalam rekonvensi dari

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding /semula Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding /semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya sebagaimana terurai diatas tidak beralasan hukum karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding /semula Tergugat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding /semula Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 24 Januari 2022 tersebut, karena menurut hemat Terbanding /semula Tergugat bahwa judex factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah salah dalam menerapkan, mempertimbangkan hubungan hukum, peristiwa-peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg. tanggal 24 Januari 2022 sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini:

Menimbang.bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 24 Januari 2022 tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding /semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) RBg, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding /semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, POSMA P. NAINGGOLAN, SH.MH. dan PUDJO HUNGGUL HENDRO WASISTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ABRAHAM PUNUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

POSMA P. NAINGGOLAN, SH.MH.

Ttd.

PUDJO HUNGGUL H.W., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00,-
 - Materai : Rp. 10.000,00,-
 - Biaya Proses lainnya : Rp. 130.000,00,-
- Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima PuluhRibu Rupiah);

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.19dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H.

NIP: 196207191985031002.

Putusan Nomor : 41/PDT/2022/PT KPG hal.20 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)